



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA KEBUTUHAN MAKAN MINUM RUMAH TANGGA  
KETUA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan standar biaya kebutuhan makan minum rumah tangga Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Standar Biaya Kebutuhan Makan Minum Rumah Tangga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 40)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STANDAR BIAYA KEBUTUHAN MAKAN MINUM RUMAH TANGGA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
3. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Rumah Tangga adalah rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
5. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Ketua DPRD berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan rumah tangga Ketua DPRD.
6. Standar adalah persyaratan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang diakui oleh banyak pihak yang berisi suatu kriteria, metode, proses atau teknis.
7. Biaya standar adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, efisiensi dan faktor-faktor lain tertentu.
8. Lump Sum adalah suatu metode pembayaran yang dilakukan dengan membayarkan jumlah besar sekaligus di muka.
9. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang di gunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

**BAB II  
STANDAR BIAYA KEBUTUHAN MAKAN MINUM RUMAH TANGGA  
KETUA DPRD KABUPATEN BENGKAYANG**

**Pasal 2**

- (1.) Ketua DPRD disediakan belanja makan minum rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Ketua DPRD.

- (2.) Belanja makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kebutuhan nyata.

### Pasal 3

- (1.) Standar biaya kebutuhan makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut:
- a. Makan pagi/sarapan sebesar standar nasi kotak perorang/hari sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
  - b. Makan siang sebesar standar prasmanan perorang/hari sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
  - c. Makan malam sebesar standar prasmanan perorang/hari sesuai Standar Biaya Umum (SBU).
- (2.) Pemberian biaya kebutuhan makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
- a. Suami, Istri dan 3 (tiga) orang anak.
  - b. Pembantu Rumah Tangga 2 (dua) orang.
  - c. Petugas Kebersihan 2 (dua) orang.
  - d. Petugas Keamanan 2 (dua) orang.
  - e. Ajudan, Sopir dan Pengawal 3 (tiga) orang

### Pasal 4

#### PERTANGGUNGJAWABAN

- (1.) Surat pertanggungjawaban untuk pelaporan sebagai berikut:
- a. Bukti Transfer dari Bank Kalbar Rekening Penerima.
  - b. NPWP Penerima.
  - c. Kwitansi dari Bendahara.
  - d. Surat Pernyataan Penerima.
  - e. Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya makan minum rumah jabatan setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh pihak ketiga/Toko.
- (2.) Pembayaran biaya kebutuhan makan minum rumah tangga Ketua DPRD dilakukan secara *lump sum* setiap bulan oleh Bendahara Sekretariat DPRD.
- (3.) Perhitungan pemberian biaya kebutuhan makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:
- a. 1 (satu) kali makan pagi dikali 9 (sembilan) orang dikali biaya standar nasi kotak sesuai SBU dikalikan jumlah hari perbulan.
  - b. 1(satu) kali makan siang dikali 9 (sembilan) orang dikali biaya standar prasmanan sesuai SBU dikalikan jumlah hari perbulan.
  - c. 1(satu) kali makan malam dikali 9 (sembilan) orang dikali biaya standar prasmanan sesuai SBU dikalikan jumlah hari perbulan.
- (4.) Besaran biaya kebutuhan makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5.) Standar biaya kebutuhan makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (3) termasuk dengan pajak.
- (6.) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara langsung di potong oleh Bendahara pada saat transfer dan di setor ke Kasda.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,



OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 39